

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI  
KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA**

***CRIMINALIZATION POLICIES  
ON CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA***

**MOCH. CHOIRUL RIZAL**  
Penal Policy of Initiatives (POINTS)  
Jalan Tambak Pring Barat No. 28A, Surabaya  
Email: mcrizal90@gmail.com

Diterima : 05/09/2016

Revisi : 18/01/2018

Disetujui : 22/01/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.151-174**

**ABSTRAK**

Selain masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi yang ada saat ini masih belum mampu menjawab permasalahan pokok, yakni dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol. Dalam hal ini, tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila belum terwujud dengan baik. Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Di tingkat undang-undang, yakni KUHP, kebijakan kriminalisasi terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol diharuskan merugikan kepentingan hukum orang lain atau umum, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536 KUHP. Di tingkat yang lain, yakni peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, beberapa telah secara tegas memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasar pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, perlu diadakan pembaruan hukum terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Adanya pembaruan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah menjamin hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Semua itu merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** kriminalisasi, minuman beralkohol

**ABSTRACT**

*Besides still scattered in several laws and regulations, the existing criminalization policy is still not able to answer the main issue, namely the negative impact of consuming alcoholic beverages. In this case, the national development objectives based on Pancasila have not been properly achieved. This conceptual study focuses on 2 (two) key issues. First, the scattered criminalization policies on consuming alcohol in Indonesia. At the law's level, the Criminal Code, the criminalization policies of legal subjects consuming alcoholic beverages is required to impair the legal or other public interest, as provided in Article 300, Article 492 paragraph (1) and Article 536. At another level, namely the regional regulations, both at the provincial and district/city levels, some have explicitly contained the criminalization policy of consuming alcoholic beverages without considering whether the act is harming others or not. Second, the policy of criminalization to consume alcoholic beverages in Indonesia in the future. Based on philosophical, juridical, and sociological considerations, it is necessary to reform law related to criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia. In the future, with the renewal of the criminalization policy of consuming alcoholic beverages in Indonesia, the state has guaranteed a well-born and inner life, a place to live, and a good and healthy environment which is a human need that becomes a human right that must be respected and fulfilled by the state or government in the context of protecting the lives of all people.*

**Keywords:** *criminalization, alcoholic beverages*

## **I. PENDAHULUAN**

Maraknya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kini, konsumen minuman beralkohol tidak saja kalangan orang dewasa, tetapi juga sudah mulai menyasar remaja yang berada di usia yang cukup produktif. Nampaknya, kehadiran minuman beralkohol bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat di Indonesia.

Lebih ironi lagi, mengonsumsi minuman beralkohol sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun, sehingga dalam kehidupannya mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.<sup>1</sup> Menurut Chairil A. Adjis, alkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah

---

<sup>1</sup> Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol* (Jakarta, 2013). h. 9.

tersedia, sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing.<sup>2</sup>

Bahaya dari konsumsi minuman beralkohol itu setidaknya-tidaknya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal. Pertama, minuman beralkohol berdampak negatif terhadap fisik konsumen, yakni akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat kelamin menjadi cacat, impoten, serta gangguan seks lainnya.<sup>3</sup> Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah apa yang dialami oleh siswa SMK di Kabupaten Mojokerto, yakni Muhammad Arif. Pria berusia 16 tahun tersebut menjadi salah satu korban minuman keras (miras) oplosan hingga membuat dia harus dirawat di rumah sakit karena pandangan matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ditambah dengan sesak nafas.<sup>4</sup>

Kedua, minuman beralkohol dapat merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan daya ingat kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.<sup>5</sup> Bahkan, minuman beralkohol bisa mengakibatkan *multiorgan failure* (kegagalan multiorgan) yang berujung pada kematian.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan karena jika racun sudah menyebar ke berbagai organ, kemungkinan besar akan membahayakan nyawa konsumen.<sup>7</sup>

Ketiga, konsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara.<sup>8</sup> Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol adalah berani untuk melakukan tindak pidana, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di Kota Surabaya berinisial L. Pria tersebut mengaku, sebelum beraksi, dirinya mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah kafe di Jalan Sukomanunggal,

---

<sup>2</sup> Chairil A. Adjis, "Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. 1 (2005): 78.

<sup>3</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol* (Jakarta, 2014). h. 14-18.

<sup>4</sup> "Mendadak Sesak Nafas Dan Mata Gelap," *Surya*, January 7, 2014. h. 14.

<sup>5</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 18-19.

<sup>6</sup> "Metanol Akibatkan Kebutaan," *Jawa Pos*, January 20, 2014. h. 29-30.

<sup>7</sup> "Terlambat Berobat Berujung Kematian," *Jawa Pos*, January 20, 2014. h. 30.

<sup>8</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 19-20.

Kota Surabaya. Sesampainya di Jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, ia dan gerombolannya langsung menghadang, mengeroyok, dan akhirnya merampas sepeda motor korban.<sup>9</sup>

Mengingat 3 (tiga) dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol sebagaimana diuraikan di atas, penulis memandang harus ada solusi dari negara untuk memperbaiki kebijakan hukum yang terkait. Terlebih faktanya hingga saat ini, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.<sup>10</sup> Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-undangan setingkat peraturan daerah (perda) yang telah mengatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol. Walaupun, perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Bunga (2015), pembaruan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol bertendensi menimbulkan permasalahan baru, terutama adalah hilangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Dewi Bunga menyarankan, kebijakan hukum terkait hendaknya mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pemasaran dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian harga, besaran pajak, serta upaya untuk mereduksi ketergantungan terhadap minuman beralkohol.<sup>12</sup>

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Taufikin (2015) menunjukkan perlu adanya pembaruan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol.

---

<sup>9</sup> “Mabuk, Lalu Rampas Motor,” *Jawa Pos*, January 16, 2014. h. 31.

<sup>10</sup> KUHP di Indonesia tidak langsung mengatur mengenai pelarangan dan pemberian sanksi pidana terhadap konsumen minuman beralkohol. Konsumen minuman beralkohol baru dianggap melakukan tindak pidana ketika perbuatan tersebut berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.

<sup>11</sup> Menurut hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol telah memberikan efek jera, tetapi belum optimal dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman beralkohol tradisional di wilayah tersebut. Lihat, Renni Sartika, “Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 9.

<sup>12</sup> Dewi Bunga, “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.

Objek kajian penelitiannya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan perilaku mengonsumsi minuman beralkohol di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 100% responden ingin mengubah lingkungan desanya bersih dari minuman beralkohol dengan melarang penjualan, mencegah pelaku dengan berbagai cara, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberikan sanksi sosial maupun hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Penelitian sebagaimana tersebut di atas belum sampai pada aspek untuk mempertimbangkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat dijadikan sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian konseptual lebih lanjut terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 2 (dua) rumusan masalah pokok dalam artikel konseptual ini. Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia pada Saat Ini**

Setiap anggota masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan tertentu sudah dapat dipastikan memiliki keinginan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keinginan yang dimaksud, setiap anggota masyarakat memiliki cara tersendiri, yang dimungkinkan juga berbeda dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kemampuannya, baik secara rohani maupun jasmani. Namun, kadangkala, beberapa anggota masyarakat melakukan perbuatan jahat atau kejahatan untuk mewujudkan keinginannya.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun

---

<sup>13</sup> Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras: Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak," *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (n.d.): 496.

sosial, dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>14</sup>

Ancaman-ancaman nyata atau potensial dari suatu kejahatan itu telah diupayakan untuk diredam dengan berbagai usaha. Barda Nawawi Arief mengemukakan, salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>15</sup> Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana.<sup>16</sup> Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu mencantumkan subbab tentang “ketentuan pidana”.<sup>17</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan merupakan suatu pilihan. Menurut Barda Nawawi Arief, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana, tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sepatutnya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu.<sup>18</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk memidanakan konsumen minuman beralkohol dapat ditinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi<sup>19</sup> yang telah ada dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya

---

<sup>14</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). h. 56.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011). h. 148.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). h. 28.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). h. 67.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h. 30.

<sup>19</sup> Kebijakan kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Lihat, Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana jika memenuhi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.<sup>20</sup> Perlu menjadi perhatian, pasal ini bukan merupakan kebijakan kriminalisasi terhadap peminum minuman beralkohol.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan tersebut, maka pelaku harus memenuhi 3 (tiga) unsur dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut. Pertama, orang itu harus mabuk, yakni kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya. Kedua, di tempat umum, yakni bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Ketiga, merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum.<sup>21</sup>

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP. Supaya dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi. Pertama, pelaku nyata mabuk, yakni yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan atau tidak mampu sama sekali untuk bicara. Kedua, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, jika di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 25-26.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995). h. 322.

<sup>22</sup>Ibid. h. 343-344.

Pada faktanya, tidak ada satu pun pengaturan mengenai sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Namun demikian, hal ini berbanding terbalik jika melihat peraturan perundangan-undangan setingkat perda yang telah mengatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada *website* Sekretaris Negara Republik Indonesia, hingga akhir 2015, terdapat 4 (empat) daerah tingkat provinsi yang telah membuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam bentuk perda.

Mengenai hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah. Pertama, ada perda yang secara tegas melarang setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar berapa pun. Perda yang dimaksud tidak dapat membenarkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol, dimana jika melanggarnya, maka ada sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan. Perda dengan karakteristik demikian ada pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kedua, ada perda yang membolehkan setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol, namun di tempat yang telah ditentukan oleh daerah tersebut. Perda dengan karakteristik demikian ada pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bentuk pidana yang diancamkan kepada pelaku yang melanggar perda yang dimaksud sangat beragam. Pertama, pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, bentuk pidananya adalah *'uqubat hudud* (cambuk) 40 kali. Kedua, sanksi pidana dalam bentuk kurungan mulai dari tiga hingga enam bulan. Ketiga, sanksi pidana dalam bentuk denda, yakni maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ancaman pidana yang ditujukan terhadap pelanggar perda dirangkai dalam berbagai bentuk *stelsel* pemidanaan. Pertama, *stelsel* alternatif, yakni hakim dapat memilih antara pidana kurungan atau pidana denda untuk dijatuhkan kepada pelanggar,



misalnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Kedua, *stelsel* kumulatif-alternatif, yakni hakim dapat memilih atau menjatuhkan secara bersama-sama antara pidana kurungan dengan pidana denda terhadap pelanggar, misalnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada *website* Sekretaris Negara Republik Indonesia hingga akhir 2015, terdapat 77 daerah tingkat kabupaten/kota yang telah membuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam bentuk perda. Ada 2 (dua) hal yang perlu ditelaah dalam kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam perda-perda tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Pertama, terkait dengan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol. Kedua, terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar perda-perda sebagaimana tersebut di atas.

Untuk telaah yang pertama, ada 8 (delapan) catatan mengenai kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol, yakni sebagai berikut:

1. Mengonsumsi minuman beralkohol dari beragam jenis dan kadarnya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan pidana. Larangan seperti ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Mengonsumsi minuman beralkohol baru dapat dikenakan pidana jika dilakukan di tempat umum, misalnya dalam pesta-pesta, tempat-tempat terbuka yang terlihat oleh umum, tempat-tempat melakukan peribadatan, atau di gedung-gedung lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Larangan seperti ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara tidak dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat ditemukan, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras.
4. Mengonsumsi minuman beralkohol baru dapat dikenakan pidana, jika mengganggu ketertiban umum. Ketentuan semacam ini dapat ditemukan, misalnya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda.
5. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikenakan pidana, jika dilakukan di tempat yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti di hotel, bar, atau restoran. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.

6. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikenakan pidana, jika mendapatkan izin dari dinas atau instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
7. Mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadarnya di atas 5% baru dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras (Miras).
8. Mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh orang yang berusia kurang dari 25 tahun dapat dikenakan pidana. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai, misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Sementara itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar perda juga beragam bentuknya. Lebih dari itu, ada beberapa hal yang menjadi catatan mengenai hal tersebut, yakni:

1. Bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan perda dapat dikenakan pidana kurungan mulai dari minimal 6 (enam) hari sampai dengan maksimal 6 (enam) bulan.
2. Bagi subjek hukum yang melanggar ketentuan perda dapat dikenakan pidana denda mulai dari minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Sanksi pidana yang diancamkan oleh perda-perda tersebut di atas menggunakan beragam bentuk *stelsel* pemidanaan, yakni alternatif, kumulatif, dan kumulatif-alternatif.
4. Selain diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda, pelanggar perda-perda tersebut di atas dapat juga dikenai perampasan barang oleh daerah untuk dimusnahkan di muka umum.
5. Terdapat satu perda yang dalam rumusan sanksinya diancamkan sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang diminum oleh peminum minuman beralkohol, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Berdasarkan perda-perda sebagaimana tersebut di atas, nampaknya hukum pidana masih dijadikan sebagai sarana untuk mempidanakan konsumen minuman beralkohol. Namun, pemidanaan yang dimaksud terbatas hanya pada daerah-daerah yang memang sudah melarang setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol.

Berbagai pertimbangan mengapa kebijakan kriminalisasi sebagaimana tersebut di atas sangat diperlukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.
2. Selaras dengan tujuan sebagaimana tersebut pada poin pertama di atas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat pada umumnya dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat faktual.
3. Secara faktual, pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa, sehingga telah tidak terkendali dalam batas yang wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan kehidupan.

Perda-perda sebagaimana tersebut di atas merupakan wujud otonomi daerah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, di mana pada faktanya tidak dilegalisasi dengan sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol. Terkait hal ini, Teguh Prasetyo mengungkapkan:<sup>23</sup>

Alasan kriminalisasi peraturan daerah yang bukan merupakan delegasi undang-undang dilihat dari teori alasan kriminalisasi sudah mempertimbangkan alasan suatu perbuatan dilarang, yaitu tujuan pembangunan nasional, merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, ... .

Sesuai dengan pendapat Teguh Prasetyo di atas, alasan adanya kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam perda-perda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, secara teoritis dapat dibenarkan. Demikian pula secara yuridis, yakni terkait dengan otonomi yang diberikan kepada daerah. Selain itu, yang lebih penting juga, adanya kebijakan kriminalisasi ini bertujuan untuk pembangunan nasional. Namun demikian, menurut Lukman Yulianto<sup>24</sup>, ke depan perda yang memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol harus memuat keselarasan antara maksud, tujuan, dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 16, no. 1 (2009): 26.

<sup>24</sup> Lukman Yulianto, "Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol," *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1, no. 2 (2012): 34.

apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan, dan kepentingan, penguasa (pemerintah) dengan masyarakat.

### **B. Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia Pada Masa yang Akan Datang**

Melihat kenyataan bahwa minuman beralkohol itu berdampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan untuk membuat sebuah undang-undang yang melarang peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Hingga pada Selasa, 24 Juni 2014, di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta, sidang paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) sebagai RUU Inisiatif DPR.<sup>25</sup>

Pada perkembangannya sampai 22 Juni 2015, pembahasan RUU LMB telah rampung pada tahap harmonisasi, pembulatan, dan pematangan di tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg). Sebagaimana dirilis oleh *hukumonline.com*, dengan keadaan tersebut, RUU LMB bakal diboyong dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.<sup>26</sup> Perlu untuk diketahui, RUU LMB tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015.

Tidak seperti peraturan perundang-undangan pidana setingkat undang-undang yang lainnya, misalnya KUHP, RUU LMB telah mengatur perihal larangan bagi setiap orang untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pasal 18 RUU LMB menyebutkan:

Setiap yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>25</sup> Ririn Aprilia, "Disetujui, RUU Larangan Minuman Beralkohol Sebagai RUU Inisiatif DPR," last modified 2017, accessed August 29, 2017, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/515855-disetujui--ruu-larangan-minuman-beralkohol-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>.

<sup>26</sup> "Sepuluh Fraksi Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol Jadi Inisiatif DPR," *Hukum Online*, last modified 2017, accessed August 29, 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5587ba6fcf4ef/sepuluh-fraksi-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol-jadi-inisiatif-dpr>.

*Ratio legis*<sup>27</sup> penyusunan kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB berdasarkan naskah akademik yang disusun oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 2014 yang lalu. Naskah akademik yang dimaksud disusun untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok RUU yang didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan serta kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan dan pelarangan minuman beralkohol di masyarakat. Dengan demikian, perlu ditinjau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan RUU LMB tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie, landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.<sup>28</sup> Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang ideal (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.<sup>29</sup> Artinya, dalam konteks ini, 5 (lima) rumusan sila Pancasila merupakan landasan filosofis bagi semua produk hukum di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Landasan filosofis penyusunan RUU LMB didasarkan pada tujuan pembentukan negara dan pemerintah Indonesia yang dapat dilihat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai secara luas, yaitu untuk memenuhi tujuan negara lainnya, yaitu guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum tidak hanya

---

<sup>27</sup> Secara sederhana, *ratio legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan tersebut. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan tidak dapat terlepas dari dasar ontologis (alasan adanya) dan landasan filosofis yang memuat ketentuan itu. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 145.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h.170-171.

<sup>29</sup> Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum 'Way Riau' Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 7, no. 2 (2013): 213.

mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah, yaitu aspek kejiwaan manusianya, di samping pula yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek kognitif dalam bentuk kecerdasan.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU LMB yang merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah terpenuhi. Selain itu, lebih lanjut, keseluruhan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas yang digunakan sebagai rujukan dan landasan kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB telah mencerminkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Sementara itu, cerminan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dalam kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB bersesuaian dengan laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang. Pada salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu undang-undang yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD NRI Tahun 1945.<sup>32</sup> Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam konsideran, mengingat itu merupakan tanda sebagai suatu kesatuan sistem norma.<sup>33</sup> Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dalam hal ini

---

<sup>30</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 35.

<sup>31</sup> Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. h. 32.

<sup>32</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 39.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. h. 173.

adalah RUU LMB yang merupakan undang-undang baru. Nantinya, dalam dasar hukum undang-undang tersebut memuat: (1) dasar kewenangan pembentukan undang-undang; dan (2) undang-undang yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Dasar kewenangan pembentukan undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan usul inisiatif DPR, yakni “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*” Selain itu, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kewenangan terhadap DPR, yakni “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*”<sup>35</sup>

Upaya untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol sangat membutuhkan peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini. Pengaturan yang berkaitan dengan larangan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai minuman beralkohol mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu undang-undang.<sup>36</sup>

Mengenai hal tersebut di atas, Arif Usman menambahkan:<sup>37</sup> Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol, peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, pengendalian, serta pengawasan minuman beralkohol diperlukan pengaturan

---

<sup>34</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 39-40.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 40.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Arif Usman, “Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya,” *Jurnal Rechtsvinding* (2017), [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MINUMAN\\_BERALKOHOL\\_DILARANG\\_ATAU\\_DIAWASI\\_PEREDARANNYA.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN_BERALKOHOL_DILARANG_ATAU_DIAWASI_PEREDARANNYA.pdf). diakses pada tanggal 31 Desember 2017.

yang komprehensif dalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai minuman beralkohol.

Terakhir, mengenai landasan sosiologis, Jimly Asshiddiqie menyatakan:<sup>38</sup> Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, misalnya anak-anak. Oleh karena itu, kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. Dampak jangka pendek alkohol bisa memberikan efek relaksasi, tapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan dapat berujung pada bertambahnya pengangguran. Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol.<sup>39</sup> Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam kebijakan kriminalisasi tersebut pada akhirnya telah memenuhi kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Munculnya RUU LMB yang di dalamnya terkandung sebuah kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah peraturan yang baik dan tepat sesuai dengan keadaan dan situasi terkait dampak negatif pengonsumsi minuman beralkohol. Kehadiran RUU LMB dapat dimaknai pula sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana terhadap konsumen minuman beralkohol yang telah berlaku perlu diubah atau diperbarui.

RUU LMB yang kini tengah dibahas oleh DPR RI dapat dikatakan sebagai bagian dari ikhtiar dalam menyusun sebuah kebijakan hukum pidana di Indonesia,

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. h. 171.

<sup>39</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. h. 37.



khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol. Berkaitan dengan istilah kebijakan hukum pidana, Sudarto mengungkapkan:

Kebijakan hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>40</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>41</sup>

Tak dapat dipungkiri pula, kehadiran RUU LMB ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol. Sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol masih tercerai-berai dalam berbagai perda. Di sisi yang lain, akibat atas perbuatan itu dari hari ke hari semakin merugikan dan meresahkan masyarakat serta kehormatan dan kewibawaan hukum menjadi luntur.

Mengenai kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol ini, ada beberapa hal pokok yang penting untuk ditelaah dan dipertimbangkan. Pertama, ditegaskan pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 29 ayat (1) Amandemen IV menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pada kalimat ini, Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai religius atau spiritual. Artinya, sebagaimana disampaikan Sudarto bahwa tujuan pembangunan nasional juga harus memperhatikan pemerataan spiritual, maka kehadiran kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol sudah tepat. Pasalnya, tidak ada satupun dari agama yang ada di Indonesia membolehkan minuman beralkohol.

Kemudian, Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28 H dalam sistematika UUD NRI Tahun 1945 masuk ke dalam Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya, hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981). h. 159.

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983). h. 20.

asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kedua, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa suatu tindakan tersebut tidak dikehendaki adalah dengan melihat akibat dari tindakan tersebut. Bila mengonsumsi minuman beralkohol sebagai tindakan yang tidak dikehendaki, maka harus ada fakta yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merugikan, dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban.<sup>42</sup>

Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*). Sesuai pertimbangan sebelumnya, tidak dapat dijadikan argumen yang kuat bahwa kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dalam RUU LMB layak untuk ditolak karena dikhawatirkan pihak kepolisian akan kelebihan beban kerja. Sebaliknya, kalau tidak ada kebijakan kriminalisasi yang tepat tentang konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, karena akan lebih banyak terjadi tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat yang diakibatkan oleh minuman beralkohol sebagaimana fakta yang terungkap di atas. Hal yang perlu

---

<sup>42</sup> Pengaruh minuman beralkohol di Kota Jayapura terhadap tindak pidana kekerasan sangat dominan, bahkan menjurus pada tindak pidana pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perzinahan. Lihat, Paru Andreas, Muhadar, and Andi Sofian, “Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Madya Jayapura,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2015): 6.

dilakukan adalah melakukan perbaikan manajemen penanganan dan penyelesaian kasus di tingkat kepolisian.

Persoalan kelebihan beban kerja pada institusi penegak hukum pidana di Indonesia dialami juga oleh lembaga pemasyarakatan. Jumlah tahanan atau narapidana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagaimana dirilis BPHN, upaya yang telah dilakukan untuk menangani kelebihan kapasitas (*overcapacity*) adalah: (1) melalui kebijakan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat; (2) melakukan redistribusi narapidana atau tahanan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang sudah kelebihan kapasitas ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang belum kelebihan kapasitas, baik dalam satu kantor wilayah maupun antarkantor wilayah; dan (3) melaksanakan pembangunan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.<sup>43</sup>

Tidak ada satupun upaya sebagaimana tersebut di atas yang membatasi kewenangan negara untuk menyusun sebuah kebijakan kriminalisasi, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Sebagaimana juga telah disebutkan pada pertimbangan yang kedua, yakni mengenai tindakan yang tidak dikehendaki masyarakat, maka penggunaan hukum pidana (represif) dalam rangka menjaga dan memulihkan tata tertib di masyarakat amat diperlukan bersamaan dengan upaya-upaya secara preventif.

### **III. PENUTUP**

Pada saat ini, di dalam KUHP, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dapat dijumpai pada Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536. Pasal-pasal yang dimaksud mencantumkan ancaman pidana bagi subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol dan merugikan orang lain. Di sisi yang lain, ada beberapa peraturan daerah (perda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang secara tegas telah memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol. Berbeda dengan KUHP, beberapa dari perda-perda tersebut secara langsung mencantumkan ancaman pidana bagi subjek hukum yang mengonsumsi minuman

---

<sup>43</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014). h. 16.

beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

Ke depan, perlu ada pembaruan kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol yang disusun dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Hal ini mengingat pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan pada bagian pembahasan. Apabila terus dipertahankan dalam keadaan tanpa adanya pembaruan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol, maka tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila tidak akan terwujud dengan baik. Dengan kata lain, negara telah gagal untuk menjamin hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, yaitu menjadikan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi Undang-Undang dengan segala bentuk penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan kriminalisasi berperspektif pemenuhan akan hak asasi manusia di Indonesia.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arif Usman. “Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya.” *Jurnal Rechtsvinding* (2017). [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MINUMAN BERALKOHOL DILARANG ATAU DIAWASI PEREDARANNYA.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN%20BERALKOHOL%20DILARANG%20ATAU%20DIAWASI%20PEREDARANNYA.pdf).
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chairil A. Adjis. “Alkohol, TKI, Dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. 1 (2005): 78.
- Dewi Bunga. “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lukman Yulianto. “Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.” *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1, no. 2 (2012): 34.
- Muhtadi. “Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Riau’ Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 7, no. 2 (2013): 213.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Paru Andreas, Muhadar, and Andi Sofian. “Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kota Madya Jayapura.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2015): 6.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Renni Sartika. “Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014): 9.
- Ririn Aprilia. “Disetujui, RUU Larangan Minuman Beralkohol Sebagai RUU Inisiatif DPR.” Last modified 2017. Accessed August 29, 2017. <http://politik.news.viva.co.id/news/read/515855-disetujui--ruu-larangan-minuman-beralkohol-sebagai-ruu-inisiatif-dpr>.
- Salman Luthan. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009).
- Saparinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

———. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Taufikin. “Hukum Islam Tentang Minuman Keras: Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.” *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (n.d.): 496.

Teguh Prasetyo. “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 16, no. 1 (2009): 26.

“Mabuk, Lalu Rampas Motor.” *Jawa Pos*, January 16, 2014.

“Mendadak Sesak Nafas Dan Mata Gelap.” *Surya*, January 7, 2014

“Metanol Akibatkan Kebutaan.” *Jawa Pos*, January 20, 2014.

“Sepuluh Fraksi Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol Jadi Inisiatif DPR.” *Hukum Online*. Last modified 2017. Accessed August 29, 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5587ba6fcf4ef/sepuluh-fraksi-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol-jadi-inisiatif-dpr>.

“Terlambat Berobat Berujung Kematian.” *Jawa Pos*, January 20, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras (Miras).

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

